

ABSTRAK

MEKANISME PEMUNGUTAN ATAS BEA LELANG TERHADAP KEGIATAN LELANG EMAS DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH TEUKU UMAR

Oleh

KUKUH KURNIAWAN

Konsep pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak kepada pemerintah berdasarkan undang-undang, yang karenanya pengeluaran sektor pemerintah dibiayai. Pajak negara merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu tujuan pemerintah setiap tahunnya melalui Direktur Jenderal Pajak (DJP) adalah meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dibandingkan dengan sektor pendapatan lain yang diterima negara, sehingga pajak harus dijadikan sebagai sumber pendapatan keuangan negara, sebagai instrumen pengaturan kebijakan negara, dan sebagai penyeimbang antara pendapatan dan publik. kesejahteraan dan juga berguna untuk menstabilkan inflasi. Pemerintah memungut berbagai pajak dari masyarakat dan wajib pajak, yang dapat diklasifikasikan menurut sifat, lembaga pemungutan, objek pajak, dan tujuan perpajakan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis tentang suatu permasalahan yang bersifat aktual, kemudian menganalisisnya dan menarik kesimpulan darinya. Kesimpulan yang diambil harus jelas agar segala sesuatunya dapat di telusuri dari data yang diperoleh. Pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya menampung keinginan masyarakat yang menginginkan transaksi kredit. Pelaksanaan ini di atur dalam PMK No. 122 tahun 2023 pasal 88 tentang pembayaran dan penyetoran lelang Berdasarkan data yang ada, Unit Pegadaian Syariah Teuku Umar sudah menerapkan sesuai dengan PMK No. 122 Tahun 2023 tersebut.

Kata Kunci: Pajak, Kegiatan Lelang, Bea Lelang